



PUTUSAN

Nomor 0466/Pdt.G/2018/PA Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tawau, 4 April 1987, Golongan Darah O, agama Islam, pekerjaan Honorer, Guru SMA Negeri 1 Kaledupa, pendidikan S1, alamat Kabupaten Wakatobi, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Ambeua, 24 Februari 1989, Golongan Darah -, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kabupaten Wakatobi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0466/Pdt.G/2018/PA Bb. tanggal 19 September 2018, Pemohon bermaksud mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan dlili / alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 April 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0014/005/III/2017, tertanggal 3 April 2017;

Putusan Nomor 0466/Pdt.G/2018/PA Bb. **Hal. 1**



2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di Kabupaten Wakatobi dan tinggal sampai akhir bulan Juli 2017;

3. Bahwa walaupun Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun akhir bulan Juli 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena saat itu Pemohon menegur Termohon yang mana saat itu HP Termohon tidak mau diambil oleh Pemohon akhirnya bertengkar mulut, dan atas pertengkaran tersebut Pemohon diusir oleh ibu kandung Termohon untuk tidak tinggal di rumah orang tua Termohon, sehingga sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan;

5. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi;

6. Bahwa penjelasan diatas menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;

Putusan Nomor 0466/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 2



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon telah hadir sendiri mengikuti persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0466/Pdt.G/2018/PA Bb. tanggal 2 Oktober 2018 dan 11 Oktober 2018, ketidakhadiran Termohon tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-undang;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan oleh Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Termohon tidak diperoleh;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0014/005/III/2017, tertanggal 3 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P;

B. Saksi

Putusan Nomor 0466/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 3



1. **SAKSI**, tempat tanggal lahir Kaledupa 01 Juli 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi berteman dengan Pemohon;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di Kabupaten Wakatobi dan tinggal sampai akhir bulan Juli 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup harmonis sebagaimana layaknya suami istri namun sejak bulan Juli 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang di sebabkan Pemohon menegur Termohon yang mana saat itu HP Termohon diminta oleh Pemohon akhirnya bertengkar mulut, dan atas pertengkaran tersebut Pemohon di usir oleh ibu kandung Termohon untuk tidak tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya, sampai sekarang;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pada bulan Juli 2018, Pemohon dan Termohon telah dinasihati oleh keluarga kedua bela pihak agar rukun dan kembali

Putusan Nomor 0466/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 4



membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI**, tempat tanggal lahir Kaledupa, 11 Juli 1994, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa UMB (Universitas Muhammadiyah Buon), bertempat tinggal di Kota Baubau, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi berteman dengan Pemohon;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di Kelurahan Ambeua Raya, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi dan tinggal sampai akhir bulan Juli 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup harmonis sebagaimana layaknya suami istri namun sejak bulan Juli 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang di sebabkan Pemohon menegur Termohon yang mana saat itu HP Termohon diminta oleh Pemohon akhirnya bertengkar mulut, dan atas pertengkaran tersebut Pemohon di usir oleh ibu kandung Termohon untuk tidak tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya, sampai sekarang;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Putusan Nomor 0466/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 5



- Bahwa pada bulan Juli 2018, Pemohon dan Termohon telah dinasihati oleh keluarga kedua belah pihak agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon telah membenarkan dan tidak keberatan dan menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan;

Bahwa hal ihwal selengkapannya cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan

Putusan Nomor 0466/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 6



oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Termohon tidak hadir dan menunjuk Pasal 149 (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Pemohon dan Termohon tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 2 April 2017, yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena

Putusan Nomor 0466/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 7



itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon di ceraikan dengan Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017, yang di sebabkan Pemohon menegur Termohon yang mana saat itu HP Termohon diminta oleh Pemohon akhirnya bertengkar mulut, dan atas pertengkaran tersebut Pemohon di usir oleh ibu kandung Termohon untuk tidak tinggal di rumah orang tua Termohon, sehingga Pemohon pergi dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya, sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Putusan Nomor 0466/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 8



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang didengar/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) saksi orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi Pemohon kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 2 April 2017, yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi;
2. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena Pemohon mau melihat handphone Termohon namun Termohon tidak mau akhirnya bertengkar mulut, dan atas pertengkaran tersebut Pemohon di usir oleh ibu kandung Termohon untuk tidak tinggal di rumah orang tua Termohon;
4. Bahwa sejak kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dimana Pemohon pergi dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya, sampai sekarang;

Putusan Nomor 0466/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 9



5. Pemohon dan Termohon telah dinasihati agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tahun 2017, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikarunia anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti sudah tidak harmonis lagi yang sudah sulit untuk dirukunkan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa, keluarga telah memberikan nasihat dan setiap persidangan majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mentalak Termohon adalah benar dan beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Putusan Nomor 0466/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 10



1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal mana demi menghilangkan penderitaan pada diri Pemohon dan Termohon, maka perceraian adalah jalan yang terbaik bagi mereka berdua, hal ini sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan " adharar yuzalu " artinya: kemudharatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil/qaidah hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وان عز موا لطلأق فإ ن الله سمیع علیم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya telah terjadi perselisihan akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah warahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang

Putusan Nomor 0466/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 11



berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang pengadilan Agama Baubau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.791.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Taufiq Torano, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, serta **H. Mansur KS, S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi

Putusan Nomor 0466/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 12



oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Musmiran, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

H. Mansur KS,S.Ag

Muhammad Taufiq Torano, S.H.I

Hakim Anggota,

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H.

Perincian biaya:			
1.	Biaya Pendaftaran	R p	30.000,00
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp	2.700.000,00
3.	Biaya Redaksi	R p	5.000,00
4.	Biaya Meterai	R p	6.000,00
		R	2.791.00
Jumlah		p	0,00
(dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			

Putusan Nomor 0466/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 13